BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi merupakan wewenang pemerintahan yang diberikan pusat kepada Daerah (Bicu, 2013:120). Tujuan dari desentralisasi yaitu supaya pemerintah bisa semakin maju dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi kewajibannya dalam memberi pelayanannya terhaadap masyarakat. Bentuk desentralisasi yang lagi berlangsung di Indonesia yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah atau daerah kepada desa. Kewenangan kepada desa ini telah disahkan karena diterbitkannya berbagai regulasi. Kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada desa secara otonom yang bertujuan untuk menempatkan pondasi pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Hal tersebut terlihat nyata dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mendelegasikan agar memperkuat daerah atau desa serta membangun Indonesia dari pinggiran. Situasi tersebut bertujuan agar menjawab persoalan kemiskinan dan kerentanan pengaruh dari kesenjangan pembangunan yang sudah pernah dilakukan.

Saat ini desa di Indonesia berkedudukan menjadi pusat utama dalam pembangunan. Salah satu upaya agar pembangunan di sektor desa meningkat yaitu dengan memberikan dana desa secara langsung dari APBN untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa agar semakin meningkat pembangunan serta taraf hidup masyarakat dari pinggiran atau desa-desa (Rezkiyanti, 2019).

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hukum batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota serta berfungsi untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya dana desa sangat penting adanya untuk menunjang pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara menyeluruh karena dana desa berfungsi yaitu untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan, memperkuat peran masyarakat desa selaku subjek dari pembangunan, pengurangan kesenjangan perekonomian antar desa serta mengaktifkan perekonomian desa.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa selama ini banyak pertangungjawaban dan pelaporan mengenai dana Desa pada Pemerintah Desa belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam urusan pemerintahan masyarakat desa tidak mau ikut campur terlalu jauh karena mereka tidak memahami dalam urusan pemerintahan bahkan sengaja tidak mau ambil pusing. Untuk mendukung kemajuan desa yang lebih baik partisipasi masyarakat sangat diperlukan, sehingga

dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan pelaporan dana desa yang tepat dan akurat dari aparatur desa, serta harus menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang berkepentingan (masyarakat atau aparatur Desa). Fungsi kontrol ini sangat berpengaruh karena untuk melihat sejauhmana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan.

Dana Desa di Kabupaten Pati dipastikan meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2020 anggaran Dana Desa menjadi Rp 430 miliar, berbeda dengan tahun sebelumnya yang berkisar Rp 417 miliar. Kenaikan dana desa akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan akan semakin meningkat. Perekonomian masyarakat diharapkan akan semakin membaik. Masyarakat akan semakin mudah mengakses daerah yang semula tidak didukung infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur di pedesaan akan semakin maju. Pembangunan tersebut meliputi betonisasi jalan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan poliklinik desa (polindes), serta Badan Usaha Milik Desa. Semua itu dinilainya berpengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian warga yaitu desa yang maju, mandiri dan masyarakat yang sejahtera (radarkudus.jawapos.com).

Gambar 1. 1

Grafik Dana Desa Kabupaten Pati Tahun 2016-2020

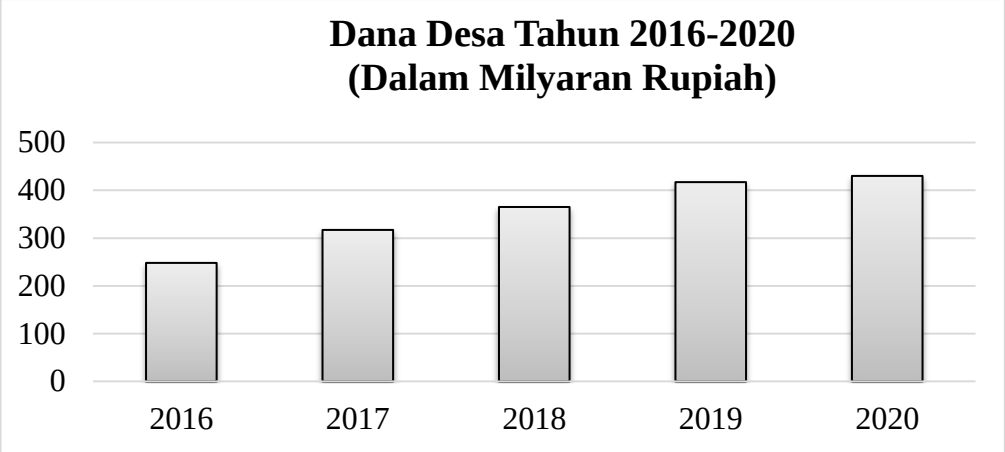

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan (Data Diolah) 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat dana desa di Kabupaten Pati mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Semakin banyak dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kepada desa, maka semakin besar terjadinya korupsi dana desa. Pada tahun 2018 kades Bulumanis Lor diduga melakukan korupsi dana desa. Anggaran yang diberikan sebesar 301 juta dan menghabiskan dana 125 juta, tetapi dalam LPJ hanya tertulis 1,15 juta yang seharusnya masih sisa 175 juta (www.murianews.com). Sedangkan Pada tahun 2019 kades kedumulyo melakukan penggelapan dana sehingga negara rugi hingga 107,4 juta. Untuk mengantisipasi agar penggelapan dana tidak terulang lagi, bupati pati menggembleng semua kades yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam hal pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa oleh perangkat desa. Selain itu, bupati pati juga menghimbau agar instansi seluruh jajaran pemkab pati

dapat mengurangi transaksi non tunai yang bertujuan untuk mencegah terjadinya persoalan hukum (Jateng.prov.go.id).

Akuntabilitas menjadi indikator yang sangat penting yaitu untuk menilai keahlian suatu pemerintahan memperoleh keyakinan dari masyarakat serta menjadi salah satu parameter dari tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan good governance khususnya pada instansi pemerintah. Pengelolaan dana desa adalah suatu cara atau proses mengatur keuangan dana desa yang diberikan pemerintah dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan, penilaian dan pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama (Masruhin dan Kaukab, 2019). Perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut agar pemerintah dapat meningkatkan kinerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya (Astuty, 2013).

Faktor utama yang mendukung adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu kompetensi aparatur pengelola dana desa. Kualitas dari sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan, oleh karena itu kompetensi aparatur desa sangat penting dikarenakan aparatur desa yang akan mengelola dana desa tersebut. Maka ha1 itu kompetensi perangkat desa juga menjadi sangat dibutuhkan untuk mencapai akuntabilitas. Kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi menentukan sukses atau tidaknya organisasi (Eka

dkk, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin kompeten aparatur desa dalam mengelola dana desa, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin akuntabel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengelolaan dana desa akan menurunkan munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik ke depannya. Partisipasi masyarakat bisa meminimalisir kemungkinan adanya penyimpangan atas pengelolaan dana desa serta bisa mengurangi pemakaian dana yang tidak tepat sasaran. Penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yaitu sistem yang dirancang pemerintah agar setiap element yang ada dalam pemerintahan memiliki suatu aturan yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Dalam pemerintahan dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal, pemerintah desa dapat berimplikasi pada akuntabilitas serta transparansi pemerintah desa (Mualifu dkk, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan dkk (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya jumlah tim pengendalian internal dalam lingkup pemerintah desa.

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut (Kenis, 1979) dalam (Bangun, 2009). Dengan mempunyai sasaran yang jelas akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan penerapan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan mengakibatkan

pelaksanaan anggaran menjadi kacau, tidak tenang serta tidak puas dalam bekerja. Penelitian yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Erlinawati (2020) bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor kelima yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) menyatakan bahwa pemanfatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan dkk (2020) yang menyatakan bahwa pemanfatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga peneliti perlu melakukan penelitian kembali tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Atiningsih dan Ningtyas, 2019). Perbedaan pertama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: objek penelitian (Atiningsih dan Ningtyas, 2019)

dilakukan di Kabupaten Boyolali Pada tahun 2019 sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati Pada Tahun 2020. Perbedaan yang kedua, penambahan dua variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan teknologi. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar tujuan anggaran bisa dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Alasan menambah variabel kejelasan sasaran anggaran yaitu agar mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Ketidak jelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja (Putra,2013). Variabel kedua yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Alasan penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi yaitu karena dengan memanfaatkan komputer untuk alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, aparatur desa bisa menginput data lebih cepat daripada dengan cara manual. Pemanfaatan komputer ini memiliki kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang telah terjadi. Penjelasan tersebut juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sugiarti dan Yudianto, 2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul :

"Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Pati).

1.2 Ruang Lingkup

Setiap penelitian menyampaikan batasan pada ruang lingkup suatu persoalan tertentu yang berkaitan dengan tujuan yang diharapkan. Besarnya faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka peneliti perlu membatasi ruang lingkup agar lebih terarah sehingga tidak melenceng dari tujuan yang diharapkan. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Objek pada penelitian ini dilakukan di desa yang ada di Kabupaten Pati.
2. Dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner yang diberikan langsung kepada perangkat desa di Kabupaten Pati.
3. Variabel penelitian yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa dibatasi pada variabel independen kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan teknologi infromasi.

1.3 Perumusan Masalah

Dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan dana desa, dengan adanya peningkatan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada desa mengakibatkan beragam persoalan yang terjadi di desa Kabupaten Pati. Salah satunya yaitu terjadinya korupsi dana desa karena terbatasnya aparatur desa yang kompeten dan handal dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang yang telah

diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh tehadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan bisa memperbanyak wawasan, pengetahuan serta informasi yang berhubungan dengan pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan petunjuk bagi peneliti selanjutnya pada aspek akuntabilitas pengelolaan dana desa.
   c. Penelitian ini diharapkan dapat menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya berkenaan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Manfaat secara praktis
   a. Untuk lembaga pemerintahan diharapkan dapat digunakan sebagai pengarahan guna menunjang kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal, kejelasan sasaran

anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi pada pengelolaan dana desa sehingga dapat akuntabel

b. Bagi masyarakat diharapakan bisa memberi informasi agar masyarakat memahami akuntabilitas dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

c. Bagi peneliti selanjutnya bisa dijadikan untuk rekomendasi guna mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.